BAB II

SEPUTAR *TASHAHHUD* DAN *MUKHTALIF AL-ḤADĪTH* DAN TEORI KE-*ṢAḤIḤ*-AN HADIS

A. Pengertian *Tashahhud*

Tashahhud adalah pujian kepada Allah, maka jadilah hamba-Nya yang hakiki dalam batin dan rendah hatilah dihadapan-Nya dalam perbuatan, sebagaimana kamu mengatakan dan mengaku sebagai hamba-nya. Satukan kejujuran lisan dengan kesucian batinmu yang tulus. Shahadat dalam arti persaksian atau kesaksian, bukan hanya merupakan persoalan tauhid (teologis/akidah). *Tashahhud* justru berawal dari fenomena kemanusiaan itu sendiri dengan insting pencarian kebenarannya. Kecenderungan untuk selalu mencari kebenaran dengan kelapangan dada serta kesibukan wacana pemikiran itu dalam al-Qur'ān disebut dengan *hanif*, atau yang dalam hadis Nabi disebut sikap yang *al-hanafiyat as-samhah* dalam beragama.[1]

Tashahhud ini bermula dari kebiasaan manusia untuk selalu memandang yang di atas dalam mengapresiaksikan harapan dan keinginanya (melalui do'a) serta pengabdiannya kepada sesuatu yang dirasakan sebagai *The Supreme Diety* dalam kehidupannya atas disimbolkan dengan selalu mendongakkan kepalanya ke arah langit. *Tahiyat* dan *Tashahhud* merupakan simbol orientasi salat yang meliputi tujuan akhir ibadah dan semangat jihad. Maka, selain bacaan

[1]Muhammad Sholikhin, *The Miracle of Shalat Mengungkap Kedahsyatan Shalat* (Jakarta: Erlangga, 2011), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghormatan dan pemuliaan terhadap Allah, bacaan yang dibaca pun juga meliputi shahadat tauhid maupun shahadat Rasul. Orientasi dan ketaatan terjalin menjadi satu wacana gerak batiniah, yang akan memberikan semangat dan etos lahiriah secara langsung. Di dalam salat seperti inilah, ibadah kita disaksikan oleh para malaikat, sekaligus kita juga mempersaksikan komitmen kita kepada Allah, Malaikat, Kitab dan utusan-Nya. Sehingga *tashahhud* ini lebih memeberikan arahan serta petunjukan apa yang harus kita tempuh dalam hidup dan kehidupan kita.[2]

Islam memiliki ragam makna atas kehidupan manusia. Islam adalah keselematan, penyerahan diri secara total, ketaatan, kedamaian dan sebagainya. Secara lahiriah, seseorang disebut Muslim jika telah melakukan lima rukun (tiang utama penyangga) agama Islam mengucapkan kalimat shahadat, melaksanakan salat, berzakat, puasa Ramadhan dan melakukan Haji. Orang-orang yang melakukan rukun itulah yang disebut Muslim (orang yang selamat, orang yang telah masuk kedalam keselamatan atau terselematkan, orang yang berserah diri kepada Tuhan atau sebagai orang yang taat yang membuatnya menjadi bertakwa.

1. **Variasi Bacaan *Tashahhud* atau *Tahiat***

   Para imam madzhab berbeda pendapat tentang kedudukan hukum membaca *tashahhud* ini. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan tidak wajib. Imam Malik menyebutnya hanya sunnah, dan Imam Hanafi menyatakan sebagai fardu. Sedangkan madzhab Ṭaif, Imam Hambali dan Abū Dāwud menyatakan wajib. Begitupun juga Imam Shafi‘i menyatakan

[2]Ibid., 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa para sahabat menyatakan, Rasulullah mengajarkan *tashahhud* seperti mengajarkan al-Qur‘ān, sehingga menjalakannya dan membacanya dalam salat itu wajib.[3]

Demikian pula mengenai bacaan, terjadi banyak jenis bacaan yang diakibatkan karena banyaknya riwayat hadis yang menyebutkan versi bacaannya masing-masing.

a) Bacaan *tashahhud* versi Ibn Abbas

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، وَكَانَ يَقُولُ : التَّحِيَّاتُ المبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»[4]

b) Bacaan *tashahhud* versi Ibn Mas‘ud

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ :التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.[5]

c) Bacaan *tashahhud* versi Umar bin Khattab

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ، يَقُولُ: قُولُوا: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

[3]Ibid., 282.
[4]Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz I (Bairut: Dār al- Fikr, 2005), 189.
[5]Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Juz V (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 1564.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»[6]

Tashahhud tersebut diperoleh Imam Malik yang di ajarkan oleh Umar bin Khattab dari atas mimbarnya. Oleh al-Jazairi, tashahhud ini disebut *mandub*, dimana kalimatnya memang boleh tersususun secara berbunga-bunga dengan tambahan-tambahan.

d) Bacaan *tashahhud* versi Aishah

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ إِذَا تَشَهَّدَتْ : التَّحِيَّاتُ، الطَّيِّبَاتُ ،الصَّلَوَاتُ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ،وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.[7]

B. *Mukhtalif al-Ḥadīth*

1) Definisi *Mukhtalif al-Ḥadīth*

Dalam kaidah bahasa Arab *Mukhtalif al-Ḥadīth* adalah susunan dua kata yakni *Mukhtalif* dan *al-Ḥadīth*. Menurut bahasa *mukhtalif* adalah isim *fa'il* dari *ikhtilaf* (berbeda) yang merupakan lawan dari *ittifaq* (sesuai),[8] maksudnya hadis-hadis yang sampai kepada kita dan berbeda satu sama lain dalam makna, artinya maknanya saling bertentangan.[9] Sedangkan menurut istilah:

---

[6]Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā'* (Bairut: Dār al-Fikr, tt), 63.
[7]Ibid.
[8]Usamah bin 'Abdullah Khayyath, *Mulhtalif al-Hadits baina al-Muhadditsin wa al-Usuliyyin al-Fuqaha'*, (Bairut: Dār Ibn Hazm, 2001), 25.
[9]Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (Iskandariyah: Markaz al-Huda al-Dirãsat, 1405), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْعِلْمُ الّذِيْ يُبْحَثُ فى الأَحادِيْثِ الَّتِيْ ظاهرُها مُتَعَارِضٌ فَيُزِيْلُ تَعارُضَها أَوْيُوَفِّقُ بَيْنَها كَمَا يَبْحَثُ فِى الأَحادِيْثِ الَّتِيْ فَهْمُها أَوْ تَصَوُّرُها فَيَدْفَعُ أَشْكَالَها ويُوَضِّحُ حَقِيْقَتَها

Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, disamping membahas hadis yang sulit difahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.

Menurut Muhammad Thahhan *mukhtalif Hadīth* adalah

الحديث المقبول المعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما

Hadis maqbul yang saling bertentangan dengan yang semisalnya, sehingga kemungkinan kedua hadis tersebut bisa dikompromikan.

Oleh karena itu, sebagian ulama menyebut ilmu ini dengan sebutan *Ilmu Musykil al-Ḥadīth, Ilmu Ikhtilaf al-Ḥadīth, Ilmu Ta'wil al-Ḥadīth* ataupun *Talfiq al-Ḥadīth*. Semuanya memiliki pengertian yang sama.

Ikhtilāf bermakna, dua hadis yang secara lahir maknanya bertentangan kemudian dikompromikan atau di *tarjiḥ*-kan salah satunya. Dua hadis saling bertentangan ini dari sisi sanadnya sama-sama *maqbūl* (bisa diterima), bila tidak sama-sama *maqbūl* sebagaimana telah dijelaskan, tidak dipandang sebagai *Ikhtilāf*. berdasarkan konsepsi ini sebagian ahli hadis ada yang mengeksplisitkan aspek *maqbūl* ini dalam definisi *Ikhtilāf* dan *mukhtalif* yang mereka rumuskan.[10]

Mukhtalif al-Ḥadīth adalah dua hadis *maqbūl* yang secara lahir maknanya bertentangan dan dapat dikompromikan muatan makna keduanya dengan cara yang wajar. Ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* ini mebahas hadis-hadis yang secara lahiriyah bertentangan, namun ada kemungkinan dapat diterima

[10]Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat. Mungkin dengan cara membatasi kemutlakan atau keumumannya dan lainnya, yang biasa disebut dengan *talfiq al-hadis*.[11]

Adapun pengertian *Ikhtilāf* sebagai suatu disiplin ilmu terlihat dalam definisi yang dikemukakan oleh ‘Ajaj al-Khatib, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, lalu dihilangkan pertentangan tersebut atau dikompromikan keduanya, dan ilmu yang membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau dikonsepsikan maknanya, lalu dihilangkan kesamarannya atau dijelaskan hakikatnya.[12]

Imam al- Nawawi berkata dalam *al-taqrib*, ini adalah salah satu disiplin ilmu dirayah yang terpenting, semua ulama dari berbagai golongan perlu mengetahuinya. Jelasnya, umpamanya ada dua hadis yang makna lahiriyahnya bertentangan, kemudian dapat diambil dengan jalan tengah, atau diutamakan salah satu diantaranya, hanya yang bisa melakukannya dengan sempurna hanyalah imam-imam yang dapat membedakan antara hadis dan fiqih dan para ulama uṣul yang mampu mendalami makna-maknanya. Imam as-Shafi‘i menulis dalam hal ini tetapi tidak secara rinci, tetapi mengingatkan mengenai cara-caranya.[13]

Al-Suyuthi menyebutkan dalam *Tadrib al-Rãwi*, bahwa hadis-hadis mukhtalif adalah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna *zhahir*nya, maka di antara keduanya itu dikompromikan atau di-*tarjih* salah-

[11]Subhi Al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu hadis* cet: IX (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2013), 114.
[12]Juned, *Ilmu Hadis*,..112.
[13]Shalih, *Membahas Ilmu*,..114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya. Ilmu ini merupakan sebuah pengetahuan antara fiqih dan hadis sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar.[14]

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni: pertentangan yang terjadi pada hadis *Mukhtalif* bersifat lahir, bukan hakiki. Hal ini berangkat dari asumsi yang sangat kuat bahwa mungkin terjadi pertentangan yang hakiki pada hadis-hadis yang sumbernya sama yaitu Rasulullah SAW. Perlu di ingat bahwa hadis-hadis yang dianggap bertentangan itu adalah hadis yang secara sanad dan matan *ṣaḥiḥ*. Maka dari itu hadis yang benar-benar lemah sanadnya tidak perlu dikompromikan dengan hadis yang jelas *ṣaḥih*. Hadis yang tampak mukhtalif tidak hanya terjadi antara hadis dengan hadis, bisa juga bertentangan dengan rasio, maupun ilmu pengetahuan dan sains modern. Secara metodologis, penyelesaian pada hadis mukhtalif pada langkah pertama dilakukan *al-jam'u* atau *al-taufiq*. Ibnu Hajar menegaskan bahwa, hadis *maqbūl*, jika tidak ada hadis lain yang *maqbūl* yang bertentangan dengannya disebut *al-muḥkam*, tetapi apabila ada hadis yang setara (*maqbūl)* lain yang bertentangan dengannya, bila dikompromikan secara wajar maka hadis tersebut dipandang hadis *Mukhtalif*.[15] Jika tidak dapat dikompromikan dan ada data sejarah yang memastikan bahwa kedua hadis itu tidak datang secara bersamaan, maka yang terakhir dipandang *maḥmūd* (nāsikh) dan lainnya dipandang *mansūkh*. Jika langkah ini tidak dapat dilakukan (karena tidak ada data sejarah yang dapat

[14]'Abdirrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fī Syarhi Taqrib al-Nawawi*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 310.
[15]Juned, *Ilmu Hadis*…,113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggung jawabkan) maka jalan yang ditempuh selanjutnya adalah *tarjiḥ.* Namun bila hal ini tidak dapat dilakukan maka hadis-hadis yang bertentangan tersebut akhirnya di *tawaqquf*-kan.

Dengan demikian, penyelesaian *Ikhtilāf* dilakukan secara bertahap bukan pilihan, yaitu dengan metode *al-jam'u, at-taufiq, at-ta'lif* atau *at-talfiq*, istilah-istilah ini secara terminologi bermakna sama, jika tidak dapat dengan langkah pertama ini maka barulah secara bertahap dilakukan pendekatan *nāsikh*, *tarjiḥ,* dan *at-tawaqquf*.[16]

Kepentingan dari ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* ini yaitu termasuk salah satu dari ilmu-ilmu hadis yang sangat diperlukan oleh para Muhaddithin, fuqaha dan lainnya. Bagi seseorang yang hendak memetik hukum dari dalil-dalilnya hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang kuat, mengetahui keumuman dan kekhususannya, mengenal akan kemutlakan dan kemuqayyadanya dalil-dalil tersebut, tidak cukup menghafal hadis-hadis, sanad-sanadnya dan lafadz-lafadznya tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan-Nya dan tanpa memahaminya dengan sebenar-benarnya.[17]

Diantara hadis Nabi SAW yang terkadang tampak tidak sejalan satu dengan yang lain adalah hadis-hadis tentang tata cara pelaksanaan ibadah. Hadis-hadis semacam ini disebut dengan hadis *tanawwu' fi al-ibadah* yaitu hadis-hadis yang menerangkan praktik ibadah tertentu yang di kerjakan Nabi

---

[16]Ibid.,113.
[17]Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthala Hadis*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1974), 335-336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW akan tetapi antara satu dan lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.[18] Di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang keberagaman dalam praktek Ibadah adalah tata cara pelaksanaan wudhu, tayammum, tentang keberagaman bacaan ruku', sujud, dan *tashahhud*. Hadis-hadis *tanawwu' fi al-ibadah* ini juga disebut sebagai hadis-hadis *mukhtalif*.

2) Sebab-sebab yang Melatar belakangi Adanya Hadis Mukhtalif

Sebab-sebab yang Melatar belakangi Adanya Hadis *Mukhtalif* sebagai berikut:

a) Faktor Internal (*al-'Amil al-Dakhily*) yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *da'if*. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis sahih.

b) Faktor Eksternal (*al-'Amil al-Kharijy*) yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya.

c) Faktor Metodologi (*al-Budu' al-Manhajy*) yaitu berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang

[18]Ibn Taimiyah, *Mu'jam 'Ala Fatawa,* Juz 22 (Bairut: Dār al-Arabiyah, 1398 H), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

d) Faktor Ideologi yaitu berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu *madhhab* dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang. [19]

3) Metode Penyelesaian *Mukhtalif al-Ḥadīth*

Ada beberapa prosedur atau sistematika yang digunakan para ulama ahli hadis dalam menyelesaikan perkata adanya hadis-hadis. Di antaranya adalah:

a. Metode *at-Taufiq atau al-Jam'u*

Al-Jam'u (bisa dikatakan *al-taufiq* atau *al-talfiq*, yakni kedua hadis yang tampak bertentangan dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya). Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan dua hadis yang tampak bertentangan, dengan catatan bahwa dua hadis tersebut sama-sama berkualitas *ṣaḥīḥ*, metode ini dinilai lebih baik ketimbang melakukan *tarjih* (mengunggulkan salah satu dari dua hadis yang tampak saling bertentangan), karena dalam salah satu kaedah fiqh disebutkan bahwa *I'mal al-Aqwl khoirun min ihmalihi* (mengamalkan suatu ucapan/sabda itu lebih baik dari pada membiarkannya untu tidak diamalkan).

[19]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Odea Press, 2009), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengkompromikan hadis:

1. Menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dan kajian kebahasaan, seperti memerhatikan *mujmal* dan *mubayyan, mutlak* dan *muqayyad amm* dan *khas, hakikat* dan *majaz* dan lainnya.
2. Kontekstual, yakni sisi keterkaitan dengan keadaan dan situasi ketika itu.
3. Pemahaman korelatif.
4. Menggunakan *ta'wil*.[20]

b. Metode *Naskh-Mansukh*

Al-Nasikh wa al-Mansukh (petunjuk dalam hadits yang satu dinyatakan sebagai "penghapus", sedang hadis yang lain sebagai "yang dihapus). Metode *nasakh* dapat dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakuakan. Itu pun bila data sejarah kedua hadis yang *ikhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, tanpa diketahui *taqaddum* dan *taakhkhur* dari kedua hadis tersebut, metode *nasakh mustahil* dilakukan. Dalam kerangka teori keilmuan, *naskh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalif* bermuatan *taklif*. Hadis yang berawal datang (*wurud*) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiq*-kan. Nasakh itu sendiri sangat terikat dengan waktu *awl* (al-*mutaqaddim*) dan akhir datang

[20]Al-Shafi'i, *Al-Risalah*, ter. Masturi Irham dan Asmui Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012).198-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*ta'akhkhur*). Yang datang lebih *awal* (*al-mutaqaddim*) disebut *mansukh* dan akhir datang (*ta'akhkhur*) disebut *Nasikh* atau *Mahmud*.[21] Kata *Nasakh* dalam pandangan Shafi'i bermakna *Izalah* yang berarti penghapusan atau pembatalan, hal ini dapat dipahami dari ungkapannya dalam penjelasan tentang naskh dalam alquran. Ia berkata: "*Huwa al-Manzil al-Muthbit Lima Sha'a minhu*" Dialah (Allah) yang berhak menghapus atau menetapkan apa yang ia inginkan dari al-Qur'ān.[22] Adanya *nasakh* dapat diketahui dengan beberapa cara, diantaranya:

1) Adanya penegasan dari Rasulullah SAW sendiri, seperti *nasakh* larangan ziarah kubur bagi wanita.
2) Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudlu ketika hendak salat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.
3) Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih awal datang daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri berbekam dalam keadaan puasa. Menurut penjelasan al-Shafi'i, hadis pertama disabdakan Rasulullah tahun 8 H, sedangkan hadis kedua dipraktikkan Rasulullah pada tahun 10H.
4) Berdasarkan *Ijma'*, seperti *nasakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nasakh* ini diketahui secara

[21]Juned, *Ilmu Hadis*.., 130-131.
[22]Al-Shafi'ī, *al-Risālah* (Bairut: Dār al-Fikr, tt), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijma' oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah *mansukh*. Ini tidak bermakna *mansukh* dengan *ijma'*, tapi berdasarkan ijma' terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah SAW.[23]

c. Metode *Tarjih*

Tarjih pada *lughah* ialah *tafdhil* (mengutamakan) atau *taqwiyah* (menguatkan). Dalam pengertian sederhana, *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadis-hadis yang tampak *ikhtilaf*.[24] Konsep ini muncul ketika terjadi pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan. Dalil yang dikuatkan disebut *rajih* sedangkan dalil yang dilemahkan disebut *marjuh*.[25]

Tarjih merupakan upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* ketika jalan *taufiq* dan *nasakh* tidak lagi bisa. Jika langkah yang terakhir juga tidak dapat membantu maka hadis-hadis tersebut terpaksa dinyatakan tidak dapat diamalkan (*tawaqquf*).[26]

Tarjih sebagai salah satu langkah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* tidak bersifat opsional yakni dapat dilakukan kapan saja bila terdapat hadis yang *mukhtalif*. Sebelum dilakukan metode *Al-Jam'u wa*

---

[23]Ibnu Jama'ah, *al-Minḥāl al-Rāwi* (Bairut: Dār al-Fikr, 1406 H), 63.
[24]Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadis*, (Maktabah al-Islamiyah: Madinah, 1971), 257-258.
[25]Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 195.
[26]Daniel Juned, *Ilmu Hadis*, (Erlangga: 2010), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taufiq tidak diperbolehkan menggunakan metode *tarjih* karena akan menimbulkan ada atau bahkan banyak hadis lain yang terabaikan.

Ibn Daqiq al-'Id mengatakan "Tidak diragukan bahwa *al-jam'u* (harus) lebih didahulukan daripada *tarjih* dan *nasakh.*"[27] Asy-Syaukani juga menyatakan kebolehan melakukan *tarjih* namun disyaratkan bila tidak memungkinkan untuk dilakukan *al-jam'u*.[28] Begitu pula menurut al-Qardhawi dalam kitabnya *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah.* Hadis yang sama-sama *maqbul* baik kualitasnya *ṣaḥīḥ* maupun *hasan* jika kelihatan *ta'arudh* tidak boleh dilakukan penguatan atau *tarjih* terhadap salah satu atau sebagiannya. *Tarjih* dapat dilakukan jika sudah tidak dapat lagi dikompromikan dan bila ditinggalkan maka hadis-hadis yang tampak *ta'arudh* tidak dapat diamalkan.

Shafi'i dalam analisis hadis *mukhtalif* menyimpulkan bahwa jika ada dua hadis *mukhtalif* yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan *taufiq* maka yang diamalkan adalah hadis yang lebih kuat, yang paling penting adalah persyaratan yang paling mendasar dalam tarjih adalah kenyataan bahwa kedua hadis *mukhtalif* tidak dapat lagi dikompromikan.

Adapun jalan untuk mentarjih dua dalil yang tampaknya bertentangan itu dapat ditinjau dari beberapa segi.

Pertama, segi *sanad (I'tibar al-Sanad)* misalnya:

a. Hadis yang rawinya banyak, merajihkan hadis yang rawinya sedikit.

---

[27]Ibid.
[28]Asy-Syaukani, *Nailu al-Authar,* (Beirut: Dar al-Jail, 1973), 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi besar, merajihkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi kecil.

c. Hadis yang rawinya lebih *thiqah*, merajihkan hadis yang rawinya kurang *thiqah*.

Kedua, segi *matan (I'tibar al-Matan)* misalnya:

a. Hadis yang mempunyai arti hakikat, merajihkan hadis yang mempunyai arti majazi.

b. Hadis yang mempunyai petunjuk maksud dari dua segi, merajihkan hadis yang hanya mempunyai petunjuk maksud dari satu segi.

Ketiga, segi hasil penunjukkan *(madlul)*, misalnya, Madlul yang positif, merajihkan yang negatif (didahulukan *muthbit 'ala al-nãfi*).

Keempat, dari segi luar *(al-Umur'ul Kharijah)*, misalnya, Dalil yang *qauliyah* merajihkan dalil *fi'liyah*.[29] Adapun syarat-syarat *tarjih* itu ada dua macam, yaitu:

a) Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang ke*stubut*annya (status ketetapan dalilnya). Oleh karena itu tidak terjadi *ta'arudh* antara al-Qur'ān yang *qath'iyatus thubut* dengan *hadis ahad* yang *ẓanniyatuts thubut*, kecuali jika ada perbedaan dari segi *dalalah*nya.

b) Adanya persamaan dalam kekuatannya, jadi tidak ada *ta'arudh* antara *hadis mutawatir* dengan *hadis ahad*, karena dalam hal ini *hadis mutawatir*lah yang harus didahulukan.[30]

---

[29]Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadis*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974), 158.

[30]Asy-Syaukani, *Nailu al-Authar*,..475.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Metode *Tawaqquf*

Tawaqquf, (menghentikan atau mendiamkan). Yakni, tidak mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan hadis manakah yang bisa diamalkan. Namun sikap *tawaqquf* menurut Abdul mustaqim sebenarnya tidak menyelesaikan masalah melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui *ta'wil*. Oleh karena, teori *tawaqquf* harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan *ta'wil* yang rasional mengenai suatu hadis dengan ditemukannya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka *tawaqquf* tidak berlaku lagi.[31]

C. Teori Ke-*ṣaḥīḥ*-an Hadis

Ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis merupakan hal yang harus dipenuhi sebuah hadis, namun ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis tidak hanya dilihat dari segi mata rantainya saja, tetapi juga redaksinya. Ulama telah membuat kriteria-kriteria khusus untuk menentukan ke-*ṣaḥīḥ*-an sebuah hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh ibn Ṣalah, yaitu:

أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى المنتهاه, ولايكون شاذا, ولامعللا

Adapun hadis *ṣaḥīh* adalah hadis yang bersambung sanadnya (kepada Nabi), diriwayatkan oleh orang adil dan *ḍābiṭ* sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*shādh*) dan cacat (*'illat*).[32]

---

[31]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis*,..98-99.

[32]Muhammad Ajjāj al-Khattīb, *Ushūl-Hadīs Ulūmuhu Wa Mushthalahuhu,* (Bairut: Dār al-Fikr, 1989), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengacu kepada kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis diatas, dapat dipahami bahwa hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang terpenuhi unsur-unsur ke-*ṣaḥīḥ*-an tidak hanya dalam sanad tetapi juga dalam matan hadis, karena dimungkinkan sebuah hadis sanadnya *ṣaḥīḥ* tetapi matannya *ḍa'īf* begitu juga sebaliknya.

Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadis diperlukan acuan standar yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan (ke-*ṣaḥīḥ*-an) hadis, jika hadis yang diteliti ternyata bukan hadis *mutawattir*.

1. Kriteria ke-*Ṣaḥīḥ*-an *Sanad* Hadis

Para ulama hadis perlu menampilkan beberapa kriteria ke-*sahīh*-an hadis dari segi *sanad*, yaitu sebagaimana berikut:

a) *Ittisāl al-Sanad* (ketersambungan *sanad*)

Ketersambungan *sanad* maksudnya adalah perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid *shahibul matan*) tidak terjadi keterputusan sanad. tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, yang mana hal ini terus berlangsung sampai akhir sanad.[33] Jadi, seluruh rangkaian periwayat mulai yang disandari *mukharrij* sampai perawi yang menerima hadis dari Nabi, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekatnya.

[33]Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadits Wa Mustholahu* (Beirut: al-Ilm li al-Malayin, 1997), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, *muhadditsin* menempuh langkah sebagai berikut.

1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *rijāl al-ḥadīth* (kitab yang membahas sejarah hidup periwayat hadis) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan hadis.
3) Meneliti lafadh yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam sanad.[34] Al-Khatib al-Baghdadi memberikan term sanad bersambung adalah seluruh periwayat *thiqah* (*ādil* dan *ḍābiṭ*) dan antara masing-masing periwayat yang sah menurut ketentuan *al-taḥammul wa adā' al-ḥadīth* yaitu kegiatan penyampaian dan penerimaan hadis.

Berkaitan dengan persambungan sanad, kualitas periwayat terbagi pada *thiqah* dan tidak *thiqah*. Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *thiqah* memiliki akurasi yang tinggi karena dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan yang tidak *thiqah* memerlukan penelitian tentang ke-*ādil*-an dan ke-*ḍābiṭan*-nya yang akurasinya dibawah perawi yang *thiqah*.

[34]M.Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Adalat al-Rawi (Perawi Yang *Ādil*)

Mahmud al-Tahhan mendefinisi perawi yang *ādil* adalah setiap perawi yang muslim, *mukallaf* (baligh), berakal sehat, tidak *fāsiq* dan selalu menjaga *murū'ah*.

Menurut Ibn Sam'any, seorang perawi dapat dikatakan *ādil* apabila memenuhi empat syarat:[35]

1) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
2) Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat mengurangi kadar keimanan seseorang dan mengakibatkan penyesalan.
4) Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar syariat.

Sedangkan al-Razi mendefinisikan *ādil* dengan tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi untuk melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapan menodai keperwiraan (*murū'ah*), seperti makan di jalan umum, buang air kecil bukan pada tempat yang telah disediakan serta bergurau yang berlebih-lebihan.[36]

---

[35]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahatul Hadis*…119.
[36]Ibid, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat *ādil* berkaitan dengan integritas pribadi seseorang dan diukur menurut ajaran Islam. Mayoritas *muhadditsin* berpendapat bahwa seluruh sahabat dinilai *ādil* berdasarkan al-Qur'ān, hadis dan ijma. Namun demikian setelah dilihat lebih lanjut, ternyata ke-*ādil*-an sahabat bersifat mayoritas (umum) dan ada beberapa sahabat yang tidak *ādil*. Jadi, pada dasarnya para sahabat Nabi dinilai *ādil* kecuali apabila terbukti telah berprilaku yang menyalahi sifat *ādil*.[37]

Untuk mengetahui ke-*ādil*-an perawi pada umumnya *muhadditsin* mendasarkan pada:

1) Popularitas keutamaan pribadi periwayat dikalangan ulama hadis.
2) Penilaian para kritikus hadis tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat hadis.
3) Penerapan kaidah *al-Jarḥ Wa al-Ta'dil* terhadap hadis yang berlainan kualitas pribadi periwayat tersebut.[38]

c) Periwayat Yang *Ḍābiṭ*

Ḍābit adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima hadis, faham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya.[39]

---

[37]Ismail, *Kaedah Kesahihan*,160-168.
[38]Hashbi ash-Shiddiqey, *Pokok-Pokok Dirasah Hadis*, jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 32.
[39]Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Usūl al-Hadīth*, (Beirut, Dar al Fikr, tt.), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Perawi yang *ḍābiṭ* (kuat hafalannya) adalah perawi yang mampu merekonstruksi hadis yang didengarnya dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ada dua unsur ke-*ḍābiṭ*-an perawi. Pertama, pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya. Kedua, mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja perawi kehendaki. Kemampuan hafalan seseorang mempunyai batas misalnya karena pikun atau sebab yang lainnya. Periwayat yang mengalami perubahan kemampuan menghafal, akan tetapi dimuatkan sebagai *ḍābiṭ* sampai saat sebelum mengalami perubahan, dan akan dinyatakan tidak *ḍābiṭ* pada saat setelah mengalami perubahan.

Ke-*ḍābit*-an seorang periwayat dapat diketahui melalui kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya (minimal secara makna) dengan riwaya yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*ḍābit*-an dan hanya sesekali mengalami kekeliruan.[40]

d) Tidak Mengandung Unsur *Shudhudh*

Al-Shafi‘i mengemukakan bahwa hadis *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *thiqah*, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *thiqah*.[41] Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *shādh* adalah dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik sama.

---

[40]As-Ṣalih, *Ulum Al-Hadith*, 128.
[41]As-Shafi’i, *ar-Risalah*, vol 2, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi diatas, dapatlah diketahui bahwa syarat *shādh* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat hadis *shādh* ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai hadis *shādh.*[42] Pada umumnya, *muhadditsin* mengakui bahwa *shādh* dan illat hadis sangat sulit diteliti karena terletak pada sanad yang tampak *ṣaḥīḥ* dan baru dapat diketahui setelah hadis tersebut diteliti lebih mendalam.

e) Tidak Ada Unsur '*Illat*

Berdasarkan bahasa, '*illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. '*Illat* menurut istilah adalah sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Sedangkan menurut al-Khatib al-Baghdady, *'illat* dapat diketahui dengan menghimpun semua sanad hadith, melihat perbedaan perawinya dan menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya, baik dalam segi hafalan, ketakwaan atau kedhabitannya.[43]

Menurut Ali al-Madani dan al-Khattib, untuk mengetahui '*illat* hadis terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui *shāhid* dan *tābi'*-nya. Mayoritas '*illat* hadis terjadi pada sanad hadis. Pada umumnya '*illat* hadis berbentuk sebagai berikut:

1) Sanad yang tampak *muttaṣil* dan *marfū'* ternyata *muttaṣil* namun *mauqūf.*

[42]As-Ṣalih, *Ulum Al-Hadith*, 197.
[43]Mahmud al-Thahhan, *Metode Takhrij Dan Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridlwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sanad yang *muttaṣil* dan *marfū'* ternyata *muttaṣil* tapi *mursal*.
3) Terjadi percampuran hadis pada bagian hadis lain.
4) Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan kualitas periwayatnya tidak sama-sama *thiqah*.

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut dengan *rijāl al-ḥadīth,* yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para transmiter/rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengupas data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.[44]

2. Kehujjahan Hadis *Ṣaḥīḥ*

Hadis yang telah memenui persyaratan hadis ṣaḥiḥ wajib diamalkan sebagai hujjaah atau dalil *syara'* sesuai dengan *ijma'* para ulama hadis dan ulama ushul fiqh. Tidak ada alasan bagi seorang Muslim tinggal mengamalkannya. Hadis *ṣaḥiḥ lighairihi* lebih tinggi derajatnya daripada *hāsan lidzatihi* tetapi lebih rendah daripada *ṣaḥiḥ lidzatihi*. Sekalipun demikian, ketiganya dapat dijadikan hujjah.[45]

[44]Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadits* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.
[45]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat kehujjahan hadis *ṣaḥiḥ,* diantaranya sebagai berikut:

a. Hadis *ṣaḥiḥ* memberi faedah qath'iy (pasti kebenarannya) jika terdapat dalam kitab *ṣaḥiḥain* (Al-Bukhari dan Muslim) sebagaimana pendapat yang dipilih Ibn Ash-Shalah.
b. Wajib menerima hadis *ṣaḥiḥ* sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya, hal ini sebagaimana pendapat Al-Qasimi dalam *Qawa'id Al-Tahdis.*

Membahas masalah sanad hadis para ulama hadis berbeda-beda dalam menilai tinggi atau rendahnya kualitas sanad, hal ini dilihat dari tingkat ke-*ādilan* dan ke-*ḍābit*-an perawinya, rangkaian sanad berderajat tinggi menjadikan hadis lebih tinggi derajatnya daripada hadis yang rangkaian sanad berderajat sedang atau lemah, para ulama hadis membagi tingkatan sanad menjadi 3 yaitu:

1) *Aṣaḥḥ al-asānid* yaitu rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya. Sanad hadis *ṣaḥih* memiliki tahap tingkatan yang berbeda, sesuai dengan kadar ke-*ḍābit*-an dan keilmuan para perawi hadis tersebut. Bentuk ungkapan ini yang secara mutlak diperselisihkan di kalangan para ulama kecuali dibatasi di kalangan para sahabat saja atau dibatasi negeri tertentu. Menurut sebagian para ulama hadis sanad yang paling *ṣaḥiḥ* secara mutlak adalah sebagai berikut:
    a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Shihab Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibn Umar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagian ulam berpendapat, sanad yang paling *ṣaḥih* adalah periwayatn Sulaiman Al-A'mashi dari Ibrahim an-Nukha'i dari Alqamah bin Qays dari Abdullah bin Mas'ud.

c. Menurut Al-Bukhari dan yang lain, sanad yang paling *ṣaḥih* adalah periwayatan Imam Malik bin Anas dari Nafi' budak (*mawla*) Ibn Umar dari Ibn Umar dan sanad inilah yang disebut silsilah *Adz-Dzahab* (rantai emas).[46]

2) *Aḥsan al-asānid*, yaitu rangkaian sanad hadis yang yang tingkatannya dibawah tingkat pertama diatas. Seperti periwayatan sanad dari Ḥammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas.

3) *Ad'af al-asānid* yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan kedua. Seperti periwayatan Suhail bin Abū Ṣalih dari ayahnya dari Abū Hurairah.

Dari segi persyaratan *ṣaḥih* yang terpenuhi dapat dibagi menjadi tujuh tingkatan, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah yaitu sebagai berikut:

a) *Muttafaq 'alaih* yaitu disepakati ke-*ṣaḥih*-annya oleh al-Bukhāri dan Muslim.

b) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri saja.

c) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja.

d) Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukhāri dan Muslim.

[46]Ibid., 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukhāri saja.

f) Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja.

g) Hadis yang dinilai *ṣaḥiḥ* menurut ulama hadis selain al-Bukhāri dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Ḥibbān, dan lain-lain.[47]

3. Kriteria Ke-*ṣaḥīḥ*-an Matan

Matan adalah Bahasa arab yang secara harfiah berarti: tanah yang tinggi (ما صلُبَ وارْتفعَ من الاَرْضِ). Sedang menurut istilah ialah: مَا يَنْتَهِيْ اِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ yaitu suatu kalimat yang menjadi tempat berakhirnya sanad.[48] Apabila dirangkai menjadi *matan al-hadis*, menurut al-Thibbi, seperti yang dinukil oleh Musfir al-Damini, adalah:

الفاظ الحديث التى تتقوم بها المعانى

Kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna.[49]

Definisi ini sejalan dengan pandangan Ibnu al-Atsir al-Jazari (w. 606 H) bahwa setiap *matan* hadis tersusun atas elemen lafadz (teks) dan elemen makna (konsep).[50] Dengan demikian, komposisi ungkapan *matan* hadis pada hakikatnya adalah pencerminan konsep idea yang intinya dirumuskan berbentuk teks. Adapun teks *matan* disebut juga *Nass al-Hadīs*, atau *Nass*

---

[47]Ibid., 177-178.
[48]Ridlwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadits Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Mustholah Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 28-29.
[49]Ibnu Mandzur, *Lisān al-'Arab*, Juz III (Beirut: Dar Lisan al-arab, tt), 434-435.
[50]Ibnu al-Atsir, *Al-Nihāyah fi Rahāb al-Hadīs wa al-Athir*, juz I (Mesir : Tp, 1963), 04

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Riwāyat. Sementara itu persyaratan ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis diketahui bahwa matan yang *ṣaḥiḥ* adalah *matan* yang selamat dari *shudūd* dan '*illat*.

Apabila *sanad* hadis menjadi objek penting ketika melakukan penelitian maka dengan demikian *matn* hadis juga harus diteliti pula, karena bagaimanapun keduanya saling berkaitan. Belum lagi ada beberapa redaksi *matn* hadis yang menggunakan periwayatan secara makna. Sudah barang tentu *matn* hadis juga harus mendapatkan perhatian untuk dikaji ulang.[51]

Para ulama juga merumuskan acuan standar yang lain untuk menilai keabsahan matan hadis, secara umum suatu matan hadis dapat dikatakan shahih apabila:

a) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'ān.
b) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
c) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah.
d) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sbada kenabian.[52]

Dari uraian di atas apabila

4. Kriteria Ke-hujjahan Hadis

Ke-*hujjah*-an hadis pada hakikatnya adalah pengakuan resmi dari al-Qur'ān perihal potensi dalam menunjukkan ketetapan syari'at.[53] Pada hadis *ahād* (hadis yang tidak mencapai derajat mutawātir) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi *ṣaḥiḥ*, *ḥāsan* dan *ḍā'if*, masing-masing

[51]Ismail, *Metodologi Penelitian*…, 26.
[52]Shalah al-Din Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, Cet I (Beirut: Dār al-Afaq al-Jadidah, 1983), 238.
[53]Abbas Mutawalli Hamadal, *Al-Sunnah al-Nabāwiyah wa Maknātūhu fi al-Tasyri'* (Mesir: Dār al-Wāuniyah, 1965), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai tingkat ke-*hujjah*-an, sedang apabila dinilai dari segi jumlah (kualitas) terbagi menjadi *masyhūr*, dan *ghārib*, jumhur ulama sepakat bahwa hadis *ahād* yang *thiqah* adalah *hujjah* dan wajib diamalkan.[54]

Ulama ahli ilmu dan fuqaha, bersepakat menggunakan hadis *ṣaḥiḥ* dan *hasan* sebagai *hujjah*. Disamping itu, ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis *hasan* dapat dipergunakan *hujjah*, bila memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu, ada yang tinggi, menengah dan rendah. Hadis yang mempunyai dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadis *ṣaḥiḥ*, sedang hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah hadis hasan. Hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah disebut hadis *maqbūl* dan hadis-hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut hadis *mardūd*.

Ditinjau dari ke-*hujjahan*-nya, atau dari diterima tidaknya hadis sebagai sumber ajaran islam terbagi pada dua bagian, yaitu Hadis *Maqbūl* dan Hadis *Mardūd*.

a) Hadis *Maqbūl*

Dalam Bahasa kata *Maqbūl* artinya diterima. Hadis itu dapat diterima sebagai hujjah dalam Islam, karena sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan hujjah dalam Islam. Sedangkan menurut istilah, hadis *Maqbūl* adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaanya.[55]

---

[54]Rahman, '*Ikhtisār Mustalāhu Hadīth*..,310-312.
[55]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*….166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keunggulan pembenaran berita itu mungkin pada proses awal adanya dugaan antara benar dan salah. Kemudian, karena adanya bukti-bukti atau alasan-alasan lain yang memperkuat atau yang mendukung pada salah satu dari dugaan tersebut, maka ia menjadi unggul. Dalam hal ini hadis *Maqbūl* adalah hadis yang mendapat dukungan bukti-bukti dan membuat unggul itu adalah dugaan pembenaran.

Yang termasuk hadis *maqbūl* ialah:

1) Hadis *ṣaḥiḥ* baik *ṣaḥiḥ lidzatihi* maupun *ṣaḥiḥ lighairihi.*
2) Hadis *hāsan*, baik *hāsan lidzatihi* maupun *hāsaṇ lighairihi.*[56]

b) Hadis *Mardūd*

Mardūd dalam Bahasa lawan dari *maqbūl* yaitu: ditolak atau tidak diterima. Penolakan hadis ini dikarenakan tidak memenuhi beberapa kiteria persyaratan yang ditetapkan para ulama, baik yang menyangkut *sanad* seperti setiap perawi harus bertemu langsung dengan gurunya (*ittiṣāl al-sanad*) maupun yang menyangkut *matan* seperti isi *matan* tidak bertentangan dengan al-Qur'ān. Sedangkan menurut istilah, hadis *mardūd* adalah hadis yang tidak unggul pembenaran pemberitaanya.[57]

Sementara hadis yang tergolong *mardūd* yaitu hadis *dlaīf*, yakni hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *ṣaḥiḥ* ataupun hadis *hasan*. Hadis *dlaīf* bisa dideteksi dari dua jalur, yaitu dari *sanad* dan *matn*.

---

[56]Rahman, '*Ikhtisār Mustalāhu Hadīth*…,143.
[57]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*…167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis *mardūd* tidak mempunyai pendukung yang membuat keunggulan pembenaran berita dalam hadis. Hadis *mardūd* tidak dapat dijadikan *hujjah* dan tidak wajib diamalkan, sedangkan hadis *maqbūl* wajib dijadikan *hujjah* dan wajib diamalkan.

Hadis *maqbūl* menurut sifatnya, dapat diterima menjadi *hujjah* dan dapat diamalkan. Hadis *maqbūl* yang demikian itu disebut dengan Hadis *maqbūl ma'mulun bih*. Disamping itu juga ada hadis *maqbūl ghair ma'mulun bih.* [58] Dikatakan sebuah hadis itu *maqbūl ma'mūl bīh* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:

1) Hadis *muhkam* yakni hadis-hadis yang tidak mempunyai saingan dengan hadis lain yang dapat mempengaruhi. Dikatakan dengan *muhkam* (dapat dipakai berhukum) lantaran dapat diamalkan secara pasti tanpa *subhāt* sedikitpun.
2) Hadis *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dijama'kan (dikompromikan) sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3) Hadis *rajah,* yakni sebuah hadis yang terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan.
4) Hadis *nāsikh*, yakni hadis yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadis yang datang mendahuluinya.[59]

[58]Rahman, '*Ikhtisār Mustalāhu Hadīth*…,143.
[59]Ibid.,144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbūl* tetapi *ghaīru ma'mūl bīh* ialah:

1) Hadis *mutashabih* (sukar dipahami)
2) Hadis *mutawaqqaf fīhi* yakni dua buah hadis *maqbūl* yang saling berlawanan yang tidak dapat dikompromikan.
3) Hadis *marjuh* yakni sebuah hadis *maqbūl* yang ditenggang oleh hadis *maqbūl* yang lebih kuat.
4) Hadis *mansukh* yakni hadis *maqbūl* yang telah dihapuskan (*nasakh*) oleh hadis *maqbūl* yang datang kemudian.
5) Hadis *maqbūl* yang maknanya berlawanan dengan al-Qur'ān, hadis *mutāwattir,* akal sehat dan *ijma'* para ulama.[60]

[60]Ibid.,144-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id